

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN
MELAKUKAN *TAX PLANNING*
(STUDI PADA PERUSAHAAN INDUSTRI KIMIA YANG TERDAFTAR DI
DISPERINDAG SURABAYA 2010)**

Jofita Meida Kadariyanty

Dwi Suhartini

Tamadoy Thamrin

Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional

Email: dwie_upn12@yahoo.co.id

Artikel diterima: 27 Mei 2012

Terakhir direvisi: 30 Juni 2012

Abstract

Tax Planning is a medium to fulfill tax obligations but the amount of tax paid can be kept to a minimum to obtain the expected profit and liquidity. In 2010, the realization of tax revenues at Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I Surabaya was only 92% of the target set. One factor that could lead to unachieved target is the tax planning that done by some companies. The purpose of this study is to analyze the factors that motivate company management to do tax planning in chemical industry that registered in Disperindag Surabaya in 2010. Respondents are the employees that work on finance or tax department on medium and large chemical industry company that listed Disperindag in 2010 which has been implementing tax planning, with the 32 respondents. Analysis technique used is multiple linear regression analysis. The conclusion of the analysis is that the tax policy and tax law are not the motivating factor in the company's management to tax planning, while the tax administration is a factor that can motivate the management firm in doing tax planning, so the hypothesis that tax policies, tax laws, and tax administration are all factors that motivate company management in doing tax planning in a chemical industry company registered in Disperindag Surabaya 2010.

Keywords: *Tax Policy, Tax Law, Tax Planning*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara dan selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa pajak memiliki manfaat sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (fungsi *budgetir*), dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial (fungsi *reguler*). Waluyo (2008) mengatakan bahwa kecenderungan umum dengan semakin maju suatu sistem pajak negara, akan semakin tinggi *tax ratio*. *Tax ratio* yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dan jumlah produk

domestik bruto (PDB) di Indonesia baru mencapai 11,1% yang diharapkan *tax ratio* meningkat untuk setiap tahunnya, sehingga dapat tercipta kemandirian dalam pembiayaan nasional.

Dari uraian di atas kita dapat mengetahui bahwa pengeluaran-pengeluaran rutin serta pembiayaan pembangunan nasional negara kita dipengaruhi oleh besarnya pajak sebagai penerimaan negara. Ini sebabnya penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi negara kita. Namun hal ini sangat bertolak belakang bagi suatu perusahaan. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Mardiasmo, 2009:1). Pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak terhadap wajib pajak, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Zain, 2005:43). Selain itu diharapkan terjadinya peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sehingga pendapatan negara di sektor penerimaan akan terus meningkat.

Namun yang terjadi realisasinya tidak sesuai yang diharapkan, karena dalam melaksanakan dan mematuhi kewajiban perpajakan perusahaan masih saja berusaha untuk membayar pajaknya serendah mungkin karena mereka berpendapat bahwa membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan wajib pajaknya (Hardika, 2007).

Dengan adanya kondisi ini tidak banyak juga perusahaan yang membuat strategi penghematan pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Di dalam kamus strategi penghematan pajak (*tax saving*) selain *tax management* masih terdapat beberapa istilah lain seperti *tax avoidance*, *tax planning*, *tax mitigation*, *tax shifting*, *tax shelter*, *tax flight*, dan *tax evasion*. Simon James dan Christopher Nobes memisahkan *tax avoidance* dan *tax evasion* (Suandy, 2006). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) menunjuk pada rekayasa pajak yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan (*lawfull*) sedangkan *tax evasion* (penyelundupan pajak) berada di luar bingkai peraturan perpajakan (*unlawfull*). *Tax Planning* (perencanaan pajak) adalah bentuk penghalusan dari *tax avoidance* (Hardika, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penghematan pajak atau minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih sesuai dengan peraturan perpajakan (*lawfull*) sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawfull*). Yang dimaksud dengan melanggar peraturan perpajakan di sini adalah di mana sebuah perusahaan berusaha meminimalisasi jumlah laporan hasil labanya, sehingga perusahaan tersebut dapat melaporkan jumlah kewajiban pajaknya relatif lebih rendah dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Tindakan seperti ini yang dinamakan *tax evasion* (penyelundupan pajak), sedangkan upaya minimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang perpajakan biasa disebut dengan *tax planning*.

Tax Planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Zain, 2005:43).

Lumbantoran (1996:354) bahwa manajemen pajak (*tax planning*) adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar (tidak melanggar undang-undang) tetapi jumlah yang pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Pada umumnya *tax planning* (perencanaan pajak) selalu dimulai dengan apakah suatu transaksi termasuk fenomena kena pajak atau tidak. Kalau fenomena pajak tersebut terkena pajak apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi pajaknya, selanjutnya apakah

pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya. Pernyataan ini bukanlah mengajarkan perusahaan untuk melakukan kecurangan tentang pembayaran pajak namun suatu kritikan yang diharapkan dapat memotivasi perusahaan melakukan *tax planning* (perencanaan pajak) yang sesuai dengan undang-undang perpajakan (Chandra, 2009).

Berdasarkan unsur-unsur perpajakan menurut Suandy (2006:1), terdapat tiga unsur perpajakan yang mendasari dilakukannya perencanaan pajak yakni, kebijakan perpajakan (*tax policy*), undang-undang perpajakan (*tax law*), dan administrasi perpajakan (*tax administration*).

Dalam menyusun *tax planning* yang tidak melanggar aturan pajak dan undang-undang, paling tidak ada lima persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, mengerti peraturan perpajakan atau peraturan yang terkait. Hal ini karena akan sangat sulit melakukan *tax planning* yang tidak melanggar aturan jika dirancang tidak dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang kedua, menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam *tax planning*. Yang ketiga, harus memahami karakter usaha wajib pajak. Karena hampir setiap perusahaan memiliki perbedaan dalam kebijakan maupun perilaku (*behavior*), hal ini juga dapat membantu *tax planning*. Yang keempat, memahami tingkat kewajaran transaksi yang diatur *tax planning*. Tujuannya adalah agar tidak menimbulkan kecurigaan serta indikasi kecurangan pajak pada saat dilakukan pemeriksaan oleh fiskus. Yang kelima, *tax planning* harus didukung oleh kebijakan akuntansi dan didukung bukti memadai, seperti faktur, perjanjian dan sebagainya (Hidayat, 2005).

Ada beberapa cara yang diperkenankan dalam *tax planning* menurut Lumbantoruan (1996) dalam Hidayat, (2005). Pertama, mencari keuntungan sebesar-besarnya dari pengecualian dan potongan yang diperkenankan. Misalnya, perusahaan dapat mengurangi penerimaan dengan jumlah biaya, misalnya pendidikan, perbaikan motor, dan lain-lain. Maksudnya, daripada mengeluarkan uang untuk membayar pajak lebih besar, lebih baik untuk kepentingan perusahaan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh perusahaan. Kedua, mengambil keuntungan dari pemilihan perusahaan yang tepat. Misalnya jika peredaran bruto satu tahun melebihi Rp 600 juta dapat memilih perusahaan perorangan yang akan dikenakan tarif progresif Pasal 17 dengan tarif terendah 15%. Ketiga, mendirikan perusahaan dalam satu jalur agar diatur penggunaan tarif pajak, potensi pengasilan, kerugian, dan aktiva yang bisa dihapus. Keempat, menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun untuk mencegah klasifikasi kategori pendapatan yang tarifnya tinggi. Bila memungkinkan, pembayaran pajak bisa ditunda. Penghasilan yang dikenakan tarif 30% dapat dihindarkan dengan cara menunda penerimaan penghasilan pada tahun bersangkutan, dan menggeser menjadi penghasilan pajak tahun berikutnya

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ismarita (2007) tentang Pengaruh Penerapan *Tax Planning* Biaya Pegawai Terhadap Beban Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan menyimpulkan bahwa sebelum penerapan *tax planning* laba perusahaan pada tahun 2005 sebesar Rp 2.588.978.000,00. Sedangkan laba perusahaan setelah penerapan *tax planning* sebesar Rp 2.195.985.800,00. Terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh terhutang sebelum dan sesudah penerapan *tax planning*. Selisih atau penghematan PPh terhutang perusahaan tahun 2005 sebesar Rp 392.992.200,00. Dengan demikian terjadi penghematan pajak perusahaan sebesar 8,21%.

Implementasi dari penelitian ini adalah bahwa *tax planning* dapat dipergunakan sebagai sarana pengelolaan pajak yang dapat menunjang efisiensi beban pajak perusahaan. Selain itu *tax planning* merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan partisipasi aktif dalam aktivitas perpajakan secara terkendali dan terencana.

Dalam penelitian Mangunsong, (2002) tentang Peranan Tax Planning Dalam Mengefisienkan Pembayaran Pajak Penghasilan juga membuktikan adanya perbedaan yang signifikan antara laba komersial dengan laba kena pajak. Hal ini didasarkan pada hasil uji t dua rata-rata 6,578 yang berada pada daerah penolakan H_0 yaitu $6,578 > 4,303$ sehingga perbedaan atau selisih laba yang terjadi signifikan menurut uji statistik yang dilakukan. Selisih laba signifikan ini mengakibatkan laba kena pajak PT Sepatu Bata Tbk menjadi besar. Selain itu *Tax planning* mempunyai peran dalam mengefisiensikan pembayaran beban pajak penghasilan pada PT. Sepatu Bata Tbk. Hal ini terlihat dengan selisih pembayaran pajak penghasilan perusahaan pada tahun 1995 sebesar Rp 1.606.863.000,00 tahun 1996 sebesar Rp 1.830.437.000,00 dan tahun 1997 sebesar Rp 1.520.395.000,00 selisih tersebut diuji dengan t dua rata-rata maka didapat t hitung sebesar 6,578 yang berada pada daerah penolakan H_0 yaitu $6,578 > 4,3030$ sehingga perencanaan pajak (*tax planning*) dikatakan efisien karena menurut uji statistik yang dilakukan pajak penghasilan sebelum *tax planning* berbeda signifikan dengan pajak penghasilan setelah menggunakan *tax planning*.

Kepala Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Suharno mengatakan, bahwa Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 12,5 triliun pada tahun ini. Pada 2010, realisasi penerimaan pajak di Surabaya mencapai Rp 11,3 triliun atau 92% dari target sebesar Rp 12,4 triliun. Terkait realisasi penerimaan pajak 2010 yang hanya 92% dari target. Suharno mengatakan, hal itu dipicu oleh adanya lonjakan target dari 2009 ke 2010. Pada 2009, target penerimaan pajak sebesar Rp 9,7 triliun, lalu naik drastis menjadi Rp 12,4 triliun pada 2010, padahal kenaikan penerimaan pajak dari 2008 ke 2009 hanya sebesar Rp 300 miliar (<http://bataviase.co.id/node/548226>).

Berdasarkan paparan di atas bisa disimpulkan kemungkinan tidak tercapainya target penerimaan pajak disebabkan oleh beberapa faktor yang kemungkinan salah satunya dari kebijakan manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*, karena memang pada dasarnya kebijakan ini tidak menyalahi peraturan yang ada. Namun perusahaan berupaya melakukan penghematan pajak yang selanjutnya berdampak pada penerimaan pajak negara.

Tax planning merupakan isu penting yang menarik untuk diteliti, karena sarasannya sejalan dengan kebutuhan manajemen perusahaan yang menitikberatkan *tax planning* sebagai suatu cara untuk penghematan pajak. Adapun fenomena faktor-faktor yang memotivasi manajemen perusahaan melakukan *tax planning* bukan sekedar terdiri dari 3 tapi terdiri dari 4 faktor yaitu: 1) kebijakan perpajakan, 2) undang-undang perpajakan, 3) administrasi perpajakan, 4) beban pajak (Chandra, 2009). Namun penekanan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang memotivasi perusahaan melakukan *tax planning* yang didasarkan pada ungkapan Suandy (2006:11) bahwa motivasi *Tax Planning* dipengaruhi oleh: 1) kebijakan perpajakan, 2) undang-undang perpajakan, 3) administrasi perpajakan.

Dengan adanya permasalahan yang ada dan hasil penelitian sebelumnya maka dalam penelitian ini ingin menguji secara empiris faktor-faktor kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan mampu memotivasi manajemen perusahaan melakukan *tax planning* pada perusahaan industri kimia di Surabaya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memotivasi manajemen perusahaan melakukan *tax planning* dalam beberapa perusahaan industri kimia yang terdaftar di Disperindag Surabaya tahun 2010.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Definisi *tax planning* menurut (Zain, 2005:43) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Perencanaan pajak (*tax planning*) menurut Suandy (2006:7) adalah tahap awal dalam manajemen pajak yang merupakan suatu perencanaan yang tidak merugikan penerimaan negara. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanaan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari dua definisi *tax planning* di bawah ini (Suandy, 2006:7): a) *Tax Planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods* (Crumbley D, Larry, Friedma Jack P, 1994); b) *Tax Planning is arrangements of a person's business andlor prive affairs in order to minize tax liability* (Lyons, 1996).

Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak yang dapat diterima fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir (Zain, 2005:44).

Dalam mempertimbangkan suatu perencanaan pajak dan usul-usul transaksi serta reorganisasi perusahaan, yang terpenting adalah seorang perencanaan pajak hendaknya memahami dengan benar ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang baru serta surat-surat edaran yang merupakan interpretasi dan penjelasan-penjelasan atau intruksi-intruksi (petunjuk pelaksanaan) mengenai pelaksanaan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang pajak (Chandra, 2009).

Perencanaan pajak merupakan suatu lapangan pekerjaan yang tidak saja mengisyaratkan pengetahuan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi juga ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti undang-undang perusahaan (*company law*) dan beberapa aspek dari undang-undang perdagangan (*commercial law*), begitu pula pengetahuan dan pemahaman tentang praktik akunting, praktik bisnis dan perdagangan (Zain, 2005:58).

Pengertian Manajemen Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Menurut Lumbantoran (1996) manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari (Suandy, 2006:7):a) Perencanaan pajak (*tax planning*) dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan, b)Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) pada tahap ini perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa

pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajak yang berlaku, c) Pengendalian pajak (*tax control*) pada tahap ini pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material.

Motivasi Tax Planning

Motivasi perencanaan pajak berkaitan dengan dorongan keinginan dari dalam diri seseorang yang menimbulkan perilaku atau tindakan dalam bentuk usaha-usaha mencari alternatif penghematan pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, di mana tujuannya agar dapat meminimalisasi beban atau kewajiban perpajakannya yang dibayarkan pada pemerintah.

Motivasi wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak selain karena dorongan dan keinginan dari dalam dirinya sendiri, dapat juga timbul akibat dari faktor-faktor di luar dirinya seperti sikap pemerintah dan pengaruh teman.

Motivasi yang mendasari dilakukannya *tax planning*, yaitu (Suandy, 2006:11): a) Kebijakan perpajakan (*tax planning*), b) Undang-undang perpajakan (*tax law*), c) Administrasi perpajakan (*tax administration*).

Kebijakan Perpajakan (Tax Planning)

Pada saat ini, sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan di mana wajib pajak boleh menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan (*self assessment system*). Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan sebesar-besarnya kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

Self assessment system merupakan salah satu faktor yang dapat memotivasi manajemen melakukan *tax planning*. Hal ini disebabkan, dalam *self assessment system* para wajib pajak dapat merencanakan sendiri pajaknya dengan cara menghitung serta membayar sendiri pajaknya serta melakukan pembukuan. Dengan adanya kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak, maka hal ini membuat wajib pajak termotivasi untuk merencanakan pajaknya.

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan dari berbagai aspek kebijaksanaan pajak, berikut akan diuraikan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak yaitu (Suandy, 2006:12): Pajak yang akan dipungut di dalam sistem perpajakan ada berbagai tipe pajak yang harus menjadi pertimbangan utama baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung dan cukai seperti: Pajak penghasilan badan dan perseorangan, Pajak atas *capital gains, with holding tax* atas gaji, dividen, sewa, bunga, royalty, dan lain-lain, Pajak atas impor, ekspor, serta bea masuk, Pajak atas undian/ hadiah, Bea materai, *Capital transfer taxes/ transfer duties* dan *Business licence* dan *trade taxes* lainnya.

Terdapat berbagai kewajiban jenis pajak yang harus dibayar di mana masing-masing jenis pajak tersebut mempunyai sifat perlakuan pajak sendiri-sendiri. Hal ini membuat wajib pajak termotivasi untuk melakukan perencanaan pajak agar jumlah pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil. Pajak penghasilan adalah pajak atas laba yang dapat mengurangi besarnya penghasilan bersih. Maka diperlukan perencanaan pajak yang baik untuk bisa menganalisis atas transaksi apa akan terkena pajak yang mana dan berapa dana yang diperlukan, sehingga dapat meminimalisasi beban pajak dari wajib pajak.

Bea masuk dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak atau bisa dimintakan restitusi apabila kita melakukan ekspor barang, sedangkan pajak penghasilan adalah pajak atas laba atau penghasilan kena pajak yang dapat mengurangi besarnya penghasilan bersih setelah pajak. Maka agar tidak mengganggu atau tidak memberatkan arus kas perusahaan, diperlukan perencanaan pajak yang baik untuk bisa menganalisis atas transaksi apa akan terkena pajak yang mana dan berapa dana yang diperlukan, sehingga dapat diketahui berapa penghasilan bersih setelah pajak (Suandy, 2006:12).

Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*)

Undang-undang perpajakan adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur masalah perpajakan. Pada kenyataannya di manapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan ketentuan lain (peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, dan keputusan direktur jenderal pajak), maka tidak jarang ketentuan pelaksana tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya (Suandy, 2006:13).

Tax planning merupakan suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. Melaksanakan *tax planning* dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan merencanakan pajak yang baik. Wajib pajak dapat mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajaknya (Tanuwirdi, 2006). Beberapa undang-undang yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *tax planning* yakni: a) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, b) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, c) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-undang tersebut merupakan suatu dasar bagi wajib pajak maupun pengusaha kena pajak untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sudah diatur dalam undang-undang sehingga kita dapat melaksanakan *tax planning* tanpa melanggar undang-undang perpajakan.

Administrasi perpajakan (*Tax Administration*)

Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara berkembang (*developing country*) masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan secara memadai (*proper*). Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif (Suandy, 2006:13).

Aspek Administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) di samping memotong atau memungut pajak (Suandy, 2006:9).

Pengaruh kebijakan perpajakan terhadap *Tax Planning*

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan yang meliputi prosedur perpajakan, objek pajak, dan pengurang objek pajak. Pada saat ini, sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan di mana wajib pajak pribadi ataupun badan diperbolehkan untuk menghitung, menghitung, membayar, dan menyetorkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan (*self assessment system*). *Self assessment system* merupakan salah satu faktor yang dapat memotivasi wajib pajak melakukan perencanaan pajak. Dengan adanya kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak, maka hal ini membuat wajib pajak termotivasi untuk merencanakan pajaknya. Dengan pengetahuan wajib pajak tentang kebijakan perpajakan, akan membuka peluang bagi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak dalam meminimalisasi beban pajak yang harus dibayar.

Dalam teori rangsang balas pembangkitan (*elicitation*) Skinner dalam Sarwono (2005) mengatakan bahwa pembangkitan dimaksudkan untuk rangsang yang langsung menimbulkan tingkah laku balas dan jika dikaitkan dengan teori ini maka kebijakan perpajakan merupakan suatu rangsangan yang dapat memperoleh tingkah laku balas secara langsung oleh manajemen perusahaan dalam menerapkan *tax planning*. Hal ini karena dalam kebijakan perpajakan terdapat celah-celah yang tidak diatur (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan secara langsung dalam melakukan *tax planning*.

Hasil penelitian Tanuwiardi (2006) menyimpulkan bahwa kebijakan perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerapan *tax planning*. Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Chandra (2009), yang menyatakan bahwa kebijakan perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap memotivasi manajemen perusahaan melakukan *tax planning*.

Berdasarkan teori dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka menghasilkan konsep pemikiran bahwa kebijakan perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*.

Pengaruh Undang-Undang Perpajakan terhadap *Tax Planning*

Undang-undang perpajakan adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur masalah perpajakan. Pada kenyataannya di manapun tidak ada peraturan perpajakan yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena ketidaksempurnaan tersebut, maka wajib pajak melakukan *tax planning* dengan cara mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. Dengan melaksanakan *tax planning* dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat untuk merencanakan pajak yang baik. Wajib pajak dapat mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajaknya. Oleh karena itu undang-undang pajak merupakan salah satu faktor yang dapat memotivasi dilakukannya *tax planning*.

Dalam *social pressure theory* (teori tekanan sosial) dikatakan bahwa cara tekanan sosial yang secara langsung dapat meningkatkan ketaatan dengan cara menekan individu yang dapat dilakukan melalui ancaman, ganjaran dan permintaan langsung (Sears, et al, 1991 dalam Handoyo, 2005) dan bila dikaitkan dengan undang-undang perpajakan yang merupakan sekumpulan peraturan-peraturan untuk mengatur masalah perpajakan dan meskipun dalam hal ini masih ada kelemahan-kelemahan dalam peraturan tersebut (*loopholes*) sehingga memungkinkan manajemen perusahaan dapat melakukan *tax planning*. Namun demikian sebagai wajib pajak

yang bertanggung jawab maka tetap harus mentaati undang-undang perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yang artinya bahwa undang-undang perpajakan tersebut mampu memberikan tekanan sosial terhadap wajib pajak agar tetap mentaati peraturan perpajakan yang berlaku. Tekanan sosial disini bisa digambarkan bahwa saat ini Direktorat Jenderal Pajak melakukan pelaporan kemasyarakatan untuk wajib pajak patuh dan wajib pajak tidak patuh dengan memberi penghargaan dan sanksi, dengan demikian wajib pajak yang patuh akan mendapatkan pencitraan yang baik atau akan membentuk opini publik yang baik pula, sebaliknya pencitraan masyarakat yang kurang baik untuk wajib pajak tidak patuh.

Hasil penelitian Tanuwiardi (2006) menyimpulkan bahwa undang-undang perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerepan *tax planning*. Namun, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Chandra, 2009, yang menyatakan bahwa, undang-undang perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap memotivasi manajemen perusahaan melakukan *tax planning*.

Berdasarkan teori dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka menghasilkan konsep pemikiran bahwa undang-undang perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*.


Pengaruh Administrasi Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak

Hal yang mendorong wajib pajak untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik adalah agar terhindar dari sanksi administrasi maupu sanksi pidana. Hal ini dikenakan adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dan wajib pajak akibat dari begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku. Pada umumnya wajib pajak tidak mengharapkan adanya sanksi administrasi karena pengenaan sanksi administrasi mengharuskan perusahaan membayar sejumlah denda, hal itu merupakan pemborosan bagi wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang baik tentang administrasi perpajakan akan melakukan perencanaan pajak karena tidak ingin dikenakan sanksi administrasi.

Dasar teori atribusi (*Fritz Heider*) mempelajari proses bagaimana seseorang mengintepretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya, di mana perilaku tersebut ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal maupun eskternal (Ikhsan & Ishak, 2005 dalam Antri, 2006). Jika dikaitkan dengan perilaku seseorang yang cenderung patuh, hal itu dapat disebabkan oleh kesadaran yang telah mereka miliki (faktor internal) atau karena dipaksa karena adanya suatu sanksi atau ancaman (faktor eksternal). Manajemen perusahaan harus mampu mengitepretasikan, sebab perilakunya harus sesuai dengan adminsitasi perpajakan yang berlaku agar terhindar dari sanksi administrasi yang mengharuskan membayar sejumlah denda yang bisa mengakibatkan pemborosan pada perusahaan.

Hasil penelitian Tanuwiardi (2006) menyimpulkan bahwa administrasi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerapan *tax planning*. Namun, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Chandra (2009) karena dalam penelitiannya administrasi perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap motivasi manajemen perusahaan melakukan *tax planning*.

Berdasarkan teori dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka menghasilkan konsep pemikiran bahwa administrasi perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*.



Gambar 2. Kerangka Pikir

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan merupakan faktor-faktor yang dapat memotivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *Tax Planning* di beberapa Perusahaan

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional dan pengukuran Variabel

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini menggunakan variabel sebagai berikut:

- a) Kebijakan Perpajakan (X_1), merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan.
- b) Undang-Undang Perpajakan (X_2), merupakan suatu ketentuan-ketentuan (peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, dan keputusan direktur jenderal pajak) yang mengatur setiap permasalahan pajak secara sempurna.
- c) Administrasi Perpajakan (X_3), merupakan metode untuk meyakinkan. Hal yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana.
- d) Motivasi dilakukannya perencanaan pajak (Y) adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia yang terdaftar di Disperindag Surabaya tahun 2010 sebanyak 75 perusahaan industri kimia. Namun untuk memenuhi kriteria sampel yang diinginkan maka dilakukan pengurangan target populasi menjadi 35 perusahaan. Target populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan industri kimia menengah dan besar berdasarkan tingkat pertumbuhan produksi yang meningkat sebesar

15% dibanding pertumbuhan produk industri pengolahan menengah dan besar Indonesia yang hanya 2,02% (BPS, 2010:1), selain itu masih tingginya tingkat pajak yang diterapkan pada sektor industri menengah dan besar sehingga dapat memberatkan pihak perusahaan. Adapun kriteria yang diambil untuk menentukan target populasi adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Industri Kimia menengah dan besar yang terdaftar di Disperindag tahun 2010.
2. Perusahaan Industri Kimia menengah dan besar yang memiliki bagian keuangan atau perpajakan.

Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini metode *sample random sampling*, adapun ukuran sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini sejumlah 32 perusahaan dengan menggunakan rumus *Slovin*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas Variabel Kebijakan Perpajakan (X_1)

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kuesioner mengukur apa yang diinginkan. Untuk mengukur validitas digunakan korelasi *Pearson*. Jika korelasi *Pearson* antara masing-masing pertanyaan dengan skor total menghasilkan nilai signifikansi < 0.05 ($\alpha=5\%$), maka item pertanyaan dinyatakan valid.

Uji Validitas Variabel Undang-Undang Perpajakan (X_2)

Diketahui bahwa uji validitas pada tiga item pertanyaan variabel undang-undang perpajakan menghasilkan nilai signifikansi korelasi *Pearson* kurang dari 0.05, sehingga semua item pertanyaan yang membentuk variabel undang-undang perpajakan dinyatakan valid.

Uji Validitas Variabel Administrasi Perpajakan (X_3)

Diketahui bahwa uji validitas pada tiga item pertanyaan variabel administrasi perpajakan menghasilkan nilai signifikansi korelasi *Pearson* kurang dari 0.05, sehingga semua item pertanyaan yang membentuk variabel administrasi perpajakan dinyatakan valid.

Uji Validitas Variabel Motivasi Tax Planning (Y)

Diketahui bahwa uji validitas pada tiga item pertanyaan variabel motivasi *tax planning* menghasilkan nilai signifikansi korelasi *Pearson* kurang dari 0.05, sehingga semua item pertanyaan yang membentuk variabel motivasi *tax planning* dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Menunjukkan bahwa variabel kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan dan motivasi *tax planning* mempunyai nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0.6, sehingga keempat variabel penelitian dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Diketahui bahwa nilai signifikan uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0.05 yaitu 0.418, maka disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal.

Analisis Regresi Linear Berganda

Uji Asumsi Klasik

Multikolinieritas

Menunjukkan bahwa nilai *tolerance* ketiga variabel bebas di atas angka 0.10, demikian pula nilai VIF semuanya di bawah angka 10, sehingga dapat dikatakan model regresi bebas dari multikolinieritas, dengan demikian asumsi nonmultikolinieritas terpenuhi.

Heteroskedastisitas

Menunjukkan bahwa nilai signifikansi korelasi *Rank Spearman* untuk variabel kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan semuanya lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$), sehingga disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, dengan demikian asumsi nonheteroskedastisitas telah terpenuhi.

Autokorelasi

Menunjukkan nilai Durbin-Watson yang diperoleh dari hasil regresi adalah sebesar 1.692 terletak di antara nilai dU (1.65) dan nilai 4-dU (2.35), sehingga disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi, dengan demikian asumsi nonautokorelasi telah terpenuhi.

Persamaan Regresi Linear Berganda

Dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1.128 + 0.130 X_1 + 0.096 X_2 + 0.532 X_3$$

Uji Hipotesis

Uji F

Berikut ini adalah uji F antara kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan terhadap motivasi *tax planning* pada perusahaan industri kimia di Disperindag Surabaya tahun 2010.

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh F hitung sebesar 16.227 dengan nilai signifikansi (probabilitas) sebesar 0.000 kurang dari 0.05 ($\alpha=5\%$), maka diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_1 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dihasilkan cocok guna melihat pengaruh kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan terhadap motivasi *tax planning* pada perusahaan industri kimia di Disperindag Surabaya tahun 2010.

Tabel 1. Hasil Analisis Hubungan Kesesuaian Model

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Keterangan
Regression	4.157	3	1.386	16.227	0.000	model cocok
Residual	2.391	28	0.085			
Total	6.548	31				

Sumber: data diolah

Berikut adalah nilai koefisien determinasi (R Square) yang dihasilkan dari model regresi:

Tabel 2. Nilai Koefisien Determinasi (RSquare)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.797	0.635	0.596	0.29222

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel diatas nilai koefisien determinasi (R Square) yang dihasilkan sebesar 0.635, hasil ini menunjukkan bahwa perubahan motivasi *tax planning* pada perusahaan industri kimia di Disperindag Surabaya tahun 2010 mampu dijelaskan secara bersama-sama oleh perubahan kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan sebesar 63,5%, sedangkan sisanya 36,5% dijelaskan oleh faktor lain.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika uji t menghasilkan nilai signifikansi (probabilitas) < 0.05 ($\alpha=5\%$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut ini adalah uji t antara kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan terhadap motivasi *tax planning* pada perusahaan industri kimia di Disperindag Surabaya tahun 2010.

Berdasarkan tabel 3 variabel kebijakan perpajakan (X_1) dan undang-undang perpajakan (X_2) menghasilkan nilai signifikansi (*probabilitas*) lebih besar dari 0.05, sehingga diputuskan untuk menerima H_0 dan menolak H_1 . Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan kebijakan perpajakan terhadap motivasi *tax planning* pada perusahaan industri kimia di Disperindag Surabaya tahun 2010. Adapun variabel administrasi perpajakan (X_3) menghasilkan nilai signifikansi (*probabilitas*) kurang dari 0.05, sehingga diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_1 . Dengan demikian disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan administrasi perpajakan terhadap motivasi *tax planning* pada perusahaan industri kimia di Disperindag Surabaya tahun 2010.

Berdasarkan hasil pengujian dari ketiga variabel bebas, dapat disimpulkan hipotesis penelitian yang menduga bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan merupakan faktor-faktor yang dapat memotivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning* di perusahaan industri kimia yang terdaftar di Disperindag Surabaya 2010, hanya terbukti pada administrasi perpajakan.

Tabel 3. Hasil Analisis Varians Hubungan Secara Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error			
Kebijakan Perpajakan (X_1)	0.130	0.121	1.074	0.292	Tidak signifikan
Undang-Undang Perpajakan (X_2)	0.096	0.121	0.797	0.432	Tidak signifikan
Administrasi Perpajakan (X_3)	0.532	0.118	4.521	0.000	Signifikan

Sumber: data diolah

PEMBAHASAN

Berdasarkan pada hasil pengujian kesesuaian model (uji F) analisis regresi linier berganda, diketahui bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap motivasi dilakukannya *tax planning*.

Berdasarkan hasil pengujian uji t, faktor-faktor *tax planning* yang diukur dengan kebijakan perpajakan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap memotivasi dilakukannya *tax planning*, hal ini di tunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar 0,292 (lebih besar dari 5%). Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chandra (2009). Kondisi ini kemungkinan disebabkan manajemen perusahaan industri kimia di Surabaya masih belum memahami sepenuhnya mengenai kebijakan perpajakan. Hal ini menandakan bahwa adanya kebijakan perpajakan belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh manajemen perusahaan sebagai langkah dalam penerapan *tax planning*. Jika diilustrasikan, kebijakan perpajakan adalah suatu rangsangan bagi wajib pajak yang dapat membantu manajemen perusahaan dalam menerapkan *tax planning*, di mana manajemen pajak harus dapat memberi respon balasan terhadap adanya kebijakan perpajakan. Kebijakan Perpajakan seharusnya menjadi peluang untuk melakukan penghematan pajak dengan dilakukannya *tax planning*.

Faktor *tax planning* yang diukur dengan undang-undang perpajakan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap memotivasi dilakukannya *tax planning*, hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar 0,432 (lebih besar dari 5%). Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chandra (2009). Kondisi ini kemungkinan disebabkan manajemen perusahaan industri kimia di Surabaya masih belum memahami undang-undang perpajakan. Hal ini juga kemungkinan dikarenakan adanya perubahan undang-undang perpajakan yang begitu cepat sehingga, kemungkinan manajemen perusahaan salah menempatkan perlakuan atas pajaknya yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini.

Undang-undang perpajakan adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur masalah perpajakan. Pada kenyataannya di manapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, dan direktur jendral pajak), maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya (Suandy, 2006:13). Undang-undang perpajakan sangat membantu wajib pajak dan manajemen perusahaan dalam perlakuan pajaknya yang sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Faktor *tax planning* yang diukur dengan administrasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap motivasi dilakukannya *tax planning*, hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 (lebih kecil dari 5%). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chandra (2009), yang menyebutkan bahwa administrasi perpajakan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap motivasi dilakukannya *tax planning*. Kondisi ini kemungkinan disebabkan perusahaan industri kimia di Surabaya sudah memahami administrasi perpajakan dengan baik. Sesuai dengan pendapat Heider dalam teori atribusi (Ikhsan dan Ishak, 2005:55 dalam Antri, 2006) yang menyatakan bahwa dalam mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya, di mana perilaku tersebut ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal maupun eskternal (Ikhsan & Ishak, 2005 dalam Antri, 2006).

Jika dikaitkan dengan perilaku seseorang yang cenderung patuh, hal itu dapat disebabkan oleh kesadaran yang telah mereka miliki (faktor internal) atau karena dipaksa karena adanya suatu sanksi atau ancaman (faktor eksternal). Manajemen perusahaan harus mampu menginterpretasikan, sebab perilakunya harus sesuai dengan administrasi perpajakan yang berlaku agar terhindar dari sanksi administrasi yang mengharuskan membayar sejumlah denda yang bisa mengakibatkan pemborosan pada perusahaan. Jadi walaupun secara legal *tax planning* diperbolehkan, namun tetap harus mematuhi ketentuan administrasi perpajakan yang berlaku agar terhindar dari sanksi.. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Tanuwiardi (2006).

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah ada pengaruh faktor-faktor *tax planning* yang diindikatori kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan terhadap motivasi manajemen melakukan *tax planning* di perusahaan industri kimia yang terdaftar di Disperindag Surabaya 2010. Sesuai uji analisis, bahwa kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan bukan merupakan faktor-faktor yang dapat memotivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*, sedangkan administrasi perpajakan merupakan variabel yang dapat memotivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning* di beberapa perusahaan industri kimia yang terdaftar di Disperindag Surabaya 2010.

Variabel administrasi perpajakan merupakan variabel yang dapat memotivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*, hasil ini mendukung teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang cenderung patuh, hal itu dapat disebabkan oleh kesadaran yang telah mereka miliki (faktor internal) atau karena dipaksa karena adanya suatu sanksi atau ancaman (faktor eksternal). Jadi walaupun secara legal *tax planning* diperbolehkan, namun tetap harus mematuhi ketentuan administrasi perpajakan yang berlaku agar terhindar dari sanksi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Tanuwiardi (2006).

DAFTAR PUSTAKA

- Antri, William Mei, 2006, *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Tentang Sanksi dan Pelayanan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim
- Chandra, Dwi, 2009, *Analisis Faktor-faktor yang Memotivasi manajemen perusahaan Melakukan Tax Planning (Study beberapa Perusahaan didaerah Margomulyo)*. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim
- Handoyo, Lorentus Erwin, 2005, *Pengaruh Sosial Pressure, Persepsi Sanksi dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim
- Hardika, 2007, *Perencanaan Pajak Sebagai Strategi Penghematan Pajak*, Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan Vol.3, No.2.
- Hidayat, Nur, 2000, *Menelusuri Tax Planning Dalam Kerangka Undang-Undang*, Jurnal Perpajakan Indonesia.
- Ismarita, 2007, *Pengaruh Penerapan Tax Planning Biaya Pegawai Terhadap Beban Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan*, Skripsi Universitas Widyatama.
- Lumbantoran, Sophar, 1996. *Akuntansi Pajak, Edisi Revisi*. Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Mangungsong, Soddin, 2002, *Perencanaan Tax Planning Dalam Mengefisiensikan Pembayaran Pajak Penghasilan*, Jurnal Imiah Akuntansi vol. 2
- Mardiasmo, 2009 *Perpajakan edisi Revisi 2009*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Republika Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republika Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republika Indonesia, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2005, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Penerbit PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suandy, Erly, 2006. *Perencanaan Pajak (Edisi 3)*, penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Tanuwiardi, Martha, 2006, *Analisis Faktor –faktor yang Memotivasi manajemen perusahaan Melakukan Tax Planning daerah SIER*. Skripsi Universitas Kristen Petra.
- Waluyo, 2008, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Zain, Mohammad, 2005. *Manajemen Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- _____, 2010, *Target Pajak Di Surabaya Capai Rp 12,5 Triliun*
<http://bataviase.co.id/node/548226>.